

**RELAAS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH SECARA UMUM
(SURAT TERCATAT)**

Nomor 445/PDT/2026/PT SMG
Jo. Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Bbs

Pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2026 saya Erik Irawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Brebes atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Brebes dalam perkara perdata Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Bbs;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Jeny Oey bertempat tinggal di Jalan Siliwangi Gg Purna Bakti Nomor 1 RT.001 RW.001 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, sebagai **Terbanding I/Tergugat I**;

Bahwa oleh karena yang bersangkutan tersebut diatas selaku Terbanding I/Tergugat I sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti, maka kami mohon kepada Bupati Brebes Cq. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Brebes, berkedudukan di kantor Pemerintahan Terpadu - Jl. Proklamasi No. 77 Brebes agar kiranya memberitahukan dan atau menempelkan pemberitahuan ini pada papan pengumuman yang disediakan untuk itu, sesuai dengan pasal 390 ayat (3) H.I.R;

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Perkara Nomor 445/PDT/2026/PT SMG tanggal 26 Agustus 2026, dalam perkara antara :

Kartono, Dk Sebagai Para Pembanding/Para Penggugat;
Lawan

Jeni Oey, Dk Sebagai Para Terbanding/Para Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 40/Pdt.G/ 2025/PN Bbs tanggal 7 Juli 2026 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui surat tercatat. Bahwa informasi lebih lanjut mengenai pemberitahuan ini dapat menghubungi (+62) 856 4584 0888 (Call Center Pengadilan Negeri Brebes).

Pemberitahuan secara umum ini ditempel pula pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Brebes, serta dimuat pada Website Pengadilan Negeri Brebes .

Demikian relaas pemberitahu ini dibuat dan ditandatangani oleh saya selaku Jurusita Pada Pengadilan Negeri Brebes;

Jurusita,

Erik Irawan